



LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 7 Tahun 2015

Seri E Nomor 6

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Nomor 7 Tahun 2015

Seri E

Tanggal 13 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana yang representatif sebagai penunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan tugas, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

dan

WALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Modal dasar disetor Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

a. kewajiban penyertaan modal dasar Pemerintah Daerah berupa uang sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah) dan telah dipenuhi sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua lima milyar lima ratus juta rupiah) telah dialokasikan dalam:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

b. tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin senilai Rp218.756.727.240,00 (dua ratus delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang terdiri dari:

1. tanah dan bangunan senilai Rp218.629.683.000,00 (dua ratus delapan belas milyar enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

2. peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (2) Sisa penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang akan dipenuhi melalui penyertaan modal daerah secara bertahap berdasarkan rencana bisnis PD Pasar Pakuan Jaya dan kemampuan keuangan daerah, yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Struktur modal PD Pasar Pakuan Jaya yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Peraturan Daerah ini diundangkan sebagai berikut:
 - a. uang sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah);
 - b. tanah senilai Rp135.615.803.000,00 (seratus tiga puluh lima milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
 - c. gedung dan bangunan senilai Rp83.013.880.000,00 (delapan puluh tiga milyar tiga belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
 - d. peralatan dan mesin senilai Rp127.049.240,00 (seratus dua puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah).

2. Ketentuan dalam LAMPIRAN I dan LAMPIRAN III diubah serta LAMPIRAN II dihapus, sehingga LAMPIRAN I dan LAMPIRAN III berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 13 November 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 13 November 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19720918 1999011001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR,
PROVINSI JAWA BARAT : (223/2015).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR PAKUAN JAYA KOTA BOGOR

I. UMUM

Penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor yang berupa uang, tanah, dan bangunan pasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengurangi penyertaan modal.

Perubahan penyertaan modal Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menghapus tanah dan bangunan Pasar Anggrek yang semula telah disertakan sebagai penyertaan modal untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana yang representatif sebagai penunjang kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor dalam melaksanakan tugas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1) : Yang dimaksud modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Modal dasar PD Pasar Pakuan Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya sebesar Rp241.792.583.600,00 (dua ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

huruf a :

1. penyertaan modal yang bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 telah disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 telah disetor sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.
Angka 2 : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 67